



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mattiksan Bin Matsari (alm) ;
2. Tempat lahir : Sampang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 02 Juli 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Masjid Desa Bancelok kec Jrengik Kab
Sampang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 138/ Pid.B/ 2023/ PN Bkl tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah jaket jumper merk AZR ukuran XL warna hijau tua
 - 1 buah celana lewis pendek merk M45 ukuran 33 warna biru muda DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol B-3046-UUO tahun 2019 warna hitam Noka MH1JFZ135KK558685 Nosin JFZ1E3558589 an. Abrori Jl. Jati IX RT 9/9 Tj. Priok Jakut
 - 1 buah dosbook HP Samsung A6+ warna hitam Imei 1 : 352126100117107 Imei II : 352127100117105 dengan No. tlp.081211114549 dan 087859975742
 - 1 buah dosbook HP Samsung Galaxy mega warna white Imei : 357392055108690
 - 1 buah dosbook HP Samsung SM-B310E warna blue hitam Imei 1 : 351805093878087 Imei II : 351806093878085
 - 1 unit HP Samsung SM-B310E warna blue hitam Imei 1 : 351805093878087 Imei II : 351806093878085DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABRORI
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah dsn Masjid desa Bancelok Kec Jrengik Kab Sampang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 Ayat 2 KUHP), telah melakukan perbuatan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 Wib saat terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) dihubungi oleh saksi H. Halim (ditahan di rutan Bangkalan dalam perkara lainnya) yang berada di rumah terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) yang beralamat di dsn Masjid desa Bancelok Kec Jrengik Kab Sampang dan saksi H. Halim menyuruh terdakwa untuk segera pulang.
- Bahwa sekitar pukul 06.30 wib, Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) tiba di rumah dan langsung bertemu saksi H. Halim di musholla rumahnya yang kemudian Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) ditawarkan oleh saksi H. Halim untuk membeli sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2019 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa setelah tawar menawar, Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) membeli sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi STNK dan BPKB warna Hitam Tahun 2019 tersebut dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Halim.
- Bahwa 2 minggu kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI(alm) menjual Kembali sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi STNK dan BPKB warna Hitam Tahun 2019 tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Ds Ombul Kec.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedundung, Kab Sampang dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abrori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di Pengadilan karena telah menjadi korban pencurian
- Bahwa Kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di rumah saksi di Dusun Pangeleyan, Desa Pangeleyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan
- Bahwa waktu itu barang yang hilang berupa sepeda motor merk Honda Beat No. B-3046-UUO dan 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Samsung ;
- Bahwa Sebelum hilang posisi sepeda motor tersebut terparkir dalam rumah saksi dan HP saksi taruh dikamar;
- Bahwa posisi kunci kontak dalam posisi terkunci stir dan kunci kontak saksi taruh di kamar tergantung di tembok ;
- Bahwa Pada saat itu saksi kalau pagi biasa ke masjid untuk sholat subuh, lalu pada waktu kejadian sepulang dari masjid sesampainya di rumah saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, saksi saya tidak curiga mungkin istri saksi yang membuka. saksi lalu masuk kedalam kamar untuk mengambil HP tetapi HP tidak berada ditempat lalu saksi keluar kamar melihat sepeda motor juga tidak ada, tanya ke istri tidak mengetahui kemana sepeda motor dan HP saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak menyadari kalau sepeda motor hilang tetapi ketika saksi ke kamar untuk melihat kunci kontak ternyata sudah tidak ada ditempatnya, baru saksi sadar kalau sepeda motor sudah diambil orang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut hanya mendengar dari Polisi kalau yang mengambil sepeda sudah tertangkap;
- Bahwa orang tersebut mengambil sepeda motor saya dengan seijin saksi;
- Bahwa pintu rumah saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa Tindakan saksi mengetahui barang-barangnya hilang diambil orang langsung melapor ke Kepala Desa ;
- Bahwa Sepeda motor dan HP saksi yang hilang sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai penadah bukan orang yang mencuri sepeda motor dan HP saksi

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Robby Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa Menjadi terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa menjadi penadah sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa Kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di rumah saksi di Dusun Pangeleyan, Desa Pangeleyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat No. B-3046-UUO dan 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Samsung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib saya melakukan operasi gabungan Resmob Polres Bangkalan dan Unit Reskrim Polsek Tanah merah berhasil menangkap Terdakwa yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya DPO di rumahnya di Desa Tebbul Kwanyar, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari membeli dari Halim di Dusun masjid, Desa bencelok, KEc. Jrengik, Kab. Sampang;
- Bahwa Dasar saksi menangkap Terdakwa adalah ketika penangkapan para pencuri sepeda motor dan HP milik Abrori, dari situ terungkap semua penadahnya ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Mastuki bin hamsidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebab saya menjadi saksi dalam perkara terdakwa ini karena telah melakukan tindak pidana penadahan karena telah membeli atau menukar tambah HP milik saya dengan HP milik teman saya yang bernama H. Halim ;
- Bahwa Awalnya saya tukar tambah Handphone tersebut sekitar bulan Oktober 2022 dimana Hari dan tanggalnya lupa sekira jam 09.00 Wib saat saya dihubungi oleh H.Halim untuk bertemu Indomart Suramadu area Bangkalan dengan menaiki kendaraan umum, sekira jam 10.00 Wib, namun waktu itu saya tidak bertemu dengan H.Halim 30 menit kemudian H.Halim menelphone saya menyuruh pulang akhirnya saya pulang, 5 (lima) hari kemudian saya bertemu dengan H.Halim dan Hamidi disalah satu warung kopi di Surabaya mendapat 3 (tiga) unit HP dengan 2(dua) unit Hp androrid dan 1(satu)unit Hp biasa, berhubung Hp yang andoroid sudah saya jual semua tinggal, lalu H.Halim memberikan 1(satu) unit Hp biasa kepada saya memberikan Hp milik saya serta menambah uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu 3 (tiga) hari kemudian saya dihubungi oleh H.Halim untuk bertemu dipasar Tragah, yang selanjutnya saya berangkat dari Surabaya naik Bus dan untuk menuju ke pasar Tragah mengendarai Elf dan tiba disana jam 15.00 Wib dan sudah ada Halim, Hamidi dan H.Tiksan dan ditempat itu sudah ada 1(satu) unit sepeda motor beat setelah saya bertemu dengan ketiga orang tersebut kemudian H. Tiksan menyuruh saya untuk mengantarkan sepeda motor honda beat kerumah H.Tiksan di Kab.Sampang dan diberi uang oleh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Tiksan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setibanya di rumah H.Tiksan saya serahkan motor honda beat kepada keluarganya setelah itu saya langsung pulang ke Surabaya naik Bus ;

- Bahwa Saya ditangkap Polisi pada Hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 Wib dipinggir jalan raya Tonjung Kec.Burneh Kab.Bangkalan ;
- Bahwa saya melakukan transaksi dengan H. Halim baru pertama kali ;
- Bahwa Maksud dan tujuannya adalah karena Hp saya sudah jelek dan batrai Hp saya sudah tidak normal untuk itu saya menukarkannya ;
- Bahwa pada saat mengantar motor Honda beat pada keluarga H.Tiksan saya ikut dan sepeda motor tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Perasaan saya setelah kejadian ini merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saya sekarang lagi menjalani hukuman pidana selama 1 (satu) tahun dengan kasus Penadahan HP ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

4. Sulaiman Bin Madrani Alias H.Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab saya menjadi saksi dalam perkara terdakwa ini karena telah melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib di sebuah rumah orang yang namanya saya tidak mengetahuinya bersama dengan teman saya yang bernama Hamidi. Dan barang yang saya curi waktu itu adalah sebuah sepeda motor merk Honda warna hitam, 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Samsung ;
- Bahwa pada waktu itu penghuni rumah sedang pada tidur karena masih subuh, dan setelah berhasil saya membawa motor dan HP kemudian barang-barang tersebut hasil curian saya bawa ke arah jalan Sampang dan langsung dibawa ke rumah Mattikasa (terdakwa) di Desa bancelok, Kec, Jrengik, Kab. Sampang untuk menjual sepeda motor, dan ternyata Mattiksan mau membeli dengan harga Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual sebuah sepeda motor hasil curian saya juga telah nukar tambah HP yang saya curi dengan Mastuki dan mendapatkan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saya sekarang lagi menjalani hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan kasus Pencurian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengambil sepeda motor tapi saya disuruh ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saya ditangkap Polisi karena telah sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa saya ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 1123.00 wib di rumah saya di Desa Tebbu, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saya membeli sepeda motor hasil curian dari Sulaiman ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2016 Nopol M 3407 GA;
- Bahwa Saya membeli sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saya membeli sepeda motor tersebut tanpa surat-surat lengkap ;
- Bahwa tidak wajar sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 dengan harga segitu;
- Bahwa saya tidak curiga kalau sepeda motor tersebut hasil curian ;
- Bahwa saya tidak pernah membeli sepeda motor hasil curian baru sekali ini saja menjadi penadah ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah jaket jumper merk AZR ukuran XL warna hijau tua
- 1 buah celana lewis pendek merk M45 ukuran 33 warna biru muda
- 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda type D 1B02 N26L2 AT Nopol B-3046-UUO tahun 2019 warna hitam Noka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ135KK558685 Nosin JFZ1E3558589 an. Abrori Jl. Jati IX RT 9/9 Tj. Priok Jakut

- 1 buah dosbook HP Samsung A6+ warna hitam Imei 1 : 352126100117107 Imei II : 352127100117105 dengan No. tlp.081211114549 dan 087859975742
- 1 buah dosbook HP Samsung Galaxy mega warna white Imei : 357392055108690
- 1 buah dosbook HP Samsung SM-B310E warna blue hitam Imei 1 : 351805093878087 Imei II : 351806093878085
- 1 unit HP Samsung SM-B310E warna blue hitam Imei 1 : 351805093878087 Imei II : 351806093878085

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kejadian pencurian pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di rumah saksi di Dusun Pangeleyan, Desa Pangeleyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
2. Bahwa barang yang hilang berupa sepeda motor merk Honda Beat No. B-3046-UUO dan 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Samsung ;
3. Bahwa sebelum hilang posisi sepeda motor tersebut terparkir dalam rumah saksi korban dan HP saksi korban taruh dikamar, posisi kunci kontak dalam posisi terkunci stir dan kunci kontak ditaruh di kamar tergantung di tembok, dan awalnya saksi korban tidak menyadari kalau sepeda motor hilang tetapi ketika saksi ke kamar untuk melihat kunci kontak ternyata sudah tidak ada ditempatnya, baru saksi sadar kalau sepeda motor sudah diambil orang ;
4. Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi STNK dan BPKB warna Hitam Tahun 2019 ;
5. Bahwa menurut saksi Robby Faisal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi petugas melakukan operasi gabungan Resmob Polres Bangkalan dan Unit Reskrim Polsek Tanah merah berhasil menangkap Terdakwa yang statusnya DPO di rumahnya di Desa Tebbul Kwanyar, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, dan Menurut keterangan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari membeli dari Halim di Dusun masjid, Desa bencelok, KEc. Jrengik, Kab. Sampang, dasar saksi petugas menangkap Terdakwa adalah ketika penangkapan para pencuri sepeda motor dan HP milik Abrori, dari situ terungkap semua penadahnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl



6. Bahwa sekitar pukul 06.30 wib, Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) tiba di rumah dan langsung bertemu saksi H. Halim di musholla rumahnya yang kemudian Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) ditawarkan oleh saksi H. Halim untuk membeli sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2019 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, setelah tawar menawar, Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) membeli sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi STNK dan BPKB warna Hitam Tahun 2019 tersebut dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Halim, selanjutnya 2 minggu kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) menjual Kembali sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi STNK dan BPKB warna Hitam Tahun 2019 tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Ds Ombul Kec. Kedundung, Kab Sampang dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan.

ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu Mattiksan Bin Matsari (alm) ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Mattiksan Bin Matsari (alm) adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” :

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu berawal pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di rumah saksi di Dusun Pangeleyan, Desa Pangeleyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, telah terjadi pencurian dan barang yang hilang berupa sepeda motor merk Honda Beat No. B-3046-UUO dan 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Samsung;

Menimbang, selanjutnya menurut saksi Robby Faisal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi petugas melakukan operasi gabungan Resmob Polres Bangkalan dan Unit Reskrim Polsek Tanah merah berhasil menangkap Terdakwa yang statusnya DPO di rumahnya di Desa Tebbul Kwanyar, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, dan Menurut keterangan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari membeli dari Halim di Dusun masjid, Desa bencelok, KEc. Jrengik, Kab. Sampang, dasar saksi petugas menangkap Terdakwa adalah ketika penangkapan para pencuri sepeda motor dan HP milik Abrori, dari situ terungkap semua penadahnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.30 wib, Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) tiba dirumah dan langsung bertemu saksi H. Halim di musholla rumahnya yang kemudian Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) ditawarkan oleh saksi H. Halim untuk membeli sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2019 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, setelah tawar menawar, Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) membeli sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi STNK dan BPKB warna Hitam Tahun 2019 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Halim, selanjutnya 2 minggu kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa MATTIKSAN Bin MATSARI (alm) menjual Kembali sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi STNK dan BPKB warna Hitam Tahun 2019 tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Ds Ombul Kec. Kedundung, Kab Sampang dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah terungkap dipersidangan, apabila kemudian dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur kedua ini, maka terdakwa jelas-jelas terbukti melakukan perbuatan yaitu hendak mendapat untung sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;
ad.3 Unsur yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi saksi, Majelis mendapat fakta dipersidangan bahwa sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi STNK dan BPKB warna Hitam Tahun 2019 adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah jelas bagi terdakwa, bahwa dirinya sudah seharusnya telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi STNK dan BPKB warna Hitam Tahun 2019 adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan dan sudah seharusnya pula dirinya harus berani menolak melakukan perbuatan tersebut karena tanpa dilengkapi surat sah lainnya. Namun oleh karena yang dilakukan oleh terdakwa justru sebaliknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah jaket jumper merk AZR ukuran XL warna hijau tua
- 1 buah celana lewis pendek merk M45 ukuran 33 warna biru muda

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol B-3046-UUO tahun 2019 warna hitam Noka MH1JFZ135KK558685 Nosin JFZ1E3558589 an. Abrori Jl. Jati IX RT 9/9 Tj. Priok Jakut
- 1 buah dosbook HP Samsung A6+ warna hitam Imei 1 : 352126100117107 Imei II : 352127100117105 dengan No. tlp.081211114549 dan 087859975742
- 1 buah dosbook HP Samsung Galaxy mega warna white Imei : 357392055108690
- 1 buah dosbook HP Samsung SM-B310E warna blue hitam Imei 1 : 351805093878087 Imei II : 351806093878085
- 1 unit HP Samsung SM-B310E warna blue hitam Imei 1 : 351805093878087 Imei II : 351806093878085.

Oleh karena milik saksi Abrori maka dikembalikan kepada saksi Abrori.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mattiksan Bin Matsari (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 buah jaket jumper merk AZR ukuran XL warna hijau tua
 - 1 buah celana lewis pendek merk M45 ukuran 33 warna biru mudaDimusnahkan
 - 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol B-3046-UUO tahun 2019 warna hitam Noka MH1JFZ135KK558685 Nositin JFZ1E3558589 an. Abrori Jl. Jati IX RT 9/9 Tj. Priok Jakut
 - 1 buah dosbook HP Samsung A6+ warna hitam Imei 1 : 352126100117107 Imei II : 352127100117105 dengan No. tlp.081211114549 dan 087859975742
 - 1 buah dosbook HP Samsung Galaxy mega warna white Imei : 357392055108690
 - 1 buah dosbook HP Samsung SM-B310E warna blue hitam Imei 1 : 351805093878087 Imei II : 351806093878085
 - 1 unit HP Samsung SM-B310E warna blue hitam Imei 1 : 351805093878087 Imei II : 351806093878085Dikembalikan kepada saksi Abrori .
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami, Putu Wahyudi,S.H, sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono,S.H.MHum, dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr Koosbandrijah S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi
Ika Agustina,SH, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Rr Koosbandrijah S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)